



**BAZNAS**

Badan Amil Zakat Nasional

**KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**

**Nomor KEP. 016/BP/BAZNAS/XII/2015**

**TENTANG**

**NILAI NISHAB ZAKAT PENDAPATAN ATAU PROFESI TAHUN 2016**

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka standarisasi perhitungan zakat pendapatan, BAZNAS perlu menetapkan nilai nishab zakat pendapatan atau profesi;
- b. bahwa nilai zakat pendapatan atau profesi yang dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua BAZNAS.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

3. Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 66/P Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 88/P Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TENTANG NILAI NISHAB PENDAPATAN ATAU PROFESI TAHUN 2016

**Pertama :** Zakat Pendapatan atau Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran. (selanjutnya disebut Zakat Pendapatan)

**Kedua :** Nishab Zakat Pendapatan senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras.

**Ketiga :** Nilai harga gabah atau beras berdasarkan data harga yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tahun berjalan.

- Keempat : Zakat Pendapatan atau Profesi Tahun 2016 dihitung:
1. Nilai Nishab Zakat Pendapatan di Pulau Jawa adalah Rp. 5.240.000,- (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
  2. Nilai Nishab Zakat Pendapatan di luar Pulau Jawa didasarkan pada harga beras di daerah masing-masing.
- Kelima : Perhitungan Nilai Nishab Zakat Pendapatan ditentukan berdasarkan harga terakhir di bulan Desember setiap tahunnya.
- Keenam : Kadar Zakat Pendapatan senilai 2,5% dari penghasilan bruto.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Desember 2015

KETUA

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

ttd

Prof. Dr. H. Bambang Sudibyo, MBA, CA